



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 348 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA BANJARANSARI KECAMATAN PADAS  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Banjaransari Kecamatan Padas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Banjaransari Nomor 04/PP.05.1-BA/35.21.08.2001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran

Data Pemilih pada Desa Banjaransari Kecamatan Padas  
Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
DESA BANJARANSARI KECAMATAN PADAS UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data  
Pemilih pada Desa Banjaransari Kecamatan Padas Kabupaten  
Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana  
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan  
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud  
dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan  
Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara,  
dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada  
ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana  
dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12  
Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas  
Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam  
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjaransari  
pada tanggal 12, Februari 2023  
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KDESA BANJARANSARI



(SAMSUDIN)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 348 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA BANJARANSARI  
KECAMATAN PADAS UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA BANJARANSARI KECAMATAN PADAS KABUPATEN NGAWI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	YULIA IKE HARIYANI	P	01	Rumah Bpk. PURWOKO Dsn. Banjar 1 Rt.02 / Rw.01 Ds. Banjaransari
2.	AMBARWATI	P	02	Rumah Bpk SUMARDI Dsn. Banjar 1 Rt.05 /Rw.01 Ds. Banjaransari
3.	NURI WAYATI	P	03	Rumah Bpkl. SUMADI Dsn. Banjar 2 Rt.02 / Rw.02 Ds. Banjaransari
4.	LOFY ARLINI	P	04	Rumah Bpk. SUPRAPTO Dsn. Banjar 2 Rt.05 / Rw.02 Ds. Banjaransari
5.	MUHAMAD SIHA BUDDIN	L	05	Rumah Bpk. ANANG. F Dsn.Brangkal Rt.01 / Rw.03 Ds. Banjaransari
6.	ADITYA PRAMANA WIBIANTO	L	06	Rumah Ibu ANIK Dsn. Brangkal Rt.03 / Rw.03 Ds. Banjaransari
7.	EKO WAHYU KUNCORO	L	07	Rumah Bpk. GIRAN Dsn. Brangkal Rt.07 / Rw.03 Ds. Banjaransari
8.	AHMAD SUBARI	L	08	Rumah Bpk. SLAMET Dsn. Barahan Rt.02 / Rw.04 Ds. Banjaransari
9.	HERI NURYANTO	L	09	Rumah Bpk. DAENG .P Dsn. Barahan Rt.03 / Rw.04 Ds. Banjaransari

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BANJARANSARI



(SAMSUDIN)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI**

**NOMOR 349 / TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN**

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA**

**DESA BENDO KECAMATAN PADAS**

**UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,**

**Menimbang : a.** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

**b.** bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Bendo Kecamatan Padas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

**Mengingat : 1.** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

**2.** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);



3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Bendo  
Nomor 04/PP.05.1-BA/352108.02/2023 tentang  
Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data  
Pemilih pada Desa Bendo Kecamatan Padas Kabupaten  
Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
DESA BENDO KECAMATAN PADAS UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data  
Pemilih pada Desa Bendo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi  
untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum  
dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud  
dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan  
Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan  
dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan  
peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana  
dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12  
Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas  
Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam  
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bendo  
pada tanggal 11 Februari 2023  
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

NOMOR 349 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA BENDO KECAMATAN PADAS  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA BENDO KECAMATAN PADAS KABUPATEN NGAWI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	WAHYU ANGGA LANFURI	L	001	RT 004 RW 001
2	BAGUS DWI KUNCORO	L	002	RT 007 RW 001
3	ALFIRA YOSSA FIRNANDA	L	003	RT 003 RW 002
4	IKA RIZQI RAHMAWATI	P	004	RT 005 RW 002
5	IKE FITRI AYU	P	005	RT 001 RW 003
6	KARTINI	P	006	RT 004 RW 003
7	IKA REKNA WANTIK	P	007	RT 007 RW 003
8	RINA JUNITA MALIANTI	P	008	RT 008 RW 003

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA





KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR: 350 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

DESA TAMBAKROMO KECAMATAN PADAS

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Tambakromo Kecamatan Padas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Tambakromo Nomor: 350 TAHUN 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Tambakromo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA TAMBAKROMO KECAMATAN PADAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Tambakromo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tambakromo

pada tanggal 11, Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA TAMBAKROMO




(DJOKO HARI SUPRIYANTO)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
NOMOR: 350 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA TAMBAKROMO KECAMATAN  
PADAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA TAMBAKROMO KECAMATAN PADAS KABUPATEN NGAWI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	KHOFIF ANNIDOUL KHOIR	LAKI-LAKI	1	Tambakromo, RT 03 RW 01
2	ACHRIF REKOTOMO	LAKI-LAKI	2	Tambakromo, RT 02 RW 01
3	ERNAWATI	PEREMPUAN	3	Tambakromo, RT 01 RW 01
4	ENIK YUNIARTI	PEREMPUAN	4	Oto-oto RT 02 RW 02
5	ISNINDAR PURWANTO	LAKI-LAKI	5	Oto-oto RT 03 RW 02
6	ARIH INKA PRATIWI	PEREMPUAN	6	Oto-oto RT 04 RW 02
7	AGUS PUJIONO	LAKI-LAKI	7	Slompak RT 02 RW 03
8	ENIK KOMSATUN	PEREMPUAN	8	Kuncen RT 02 RW 04
9	YULI SUHENI	PEREMPUAN	9	Kuncen RT 04 RW 04

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TAMBAKROMO  
  
(DJOKO HARI SUPRIYANTO)





KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 351 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA TUNGKULREJO KECAMATAN PADAS  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Tungkulrejo Kecamatan Padas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);



3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Tungkulrejo Nomor 04/PP.05.12-BA/352108.12/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Tungkulrejo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA TUNGKULREJO KECAMATAN PADAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Tungkulrejo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tungkulrejo  
pada tanggal 12 Februari 2023  
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TUNGKULREJO



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

NOMOR 351 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA TUNGKULREJO KECAMATAN  
PADAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA TUNGKULREJO KECAMATAN PADAS KABUPATEN NGAWI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	INDARWATI MURTYANINGSIH	Perempuan	01	RT 02, RW 01 Desa Tungkulrejo
2	GUSTI ADITYA ELISA PUTRI	Perempuan	02	RT 01, RW 02 Desa Tungkulrejo
3	ANGGIE WINARNI	Perempuan	03	RT 01, RW 03 Desa Tungkulrejo
4	RINA MUDRIKAH	Perempuan	04	RT 01, RW 04 Desa Tungkulrejo
5	FILIA NURKHOLISAH	Perempuan	05	RT 01, RW 05 Desa Tungkulrejo
6	NAFISATUL MUJAYANAH	Perempuan	06	RT 02, RW 06 Desa Tungkulrejo
7	ANIK WAHYUNINGSIH	Perempuan	07	RT 02, RW 04 Desa Tungkulrejo

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TUNGKULREJO







KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 352/ TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA BINTOYO KECAMATAN PADAS  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Bintoyo Kecamatan Padas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Bintoyo Nomor 352/PP.05.1-BA/kodedesa/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Bintoyo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA BINTOYO KECAMATAN PADAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Bintoyo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintoyo  
pada tanggal 12 Februari 2023  
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BINTOYO



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI


NOMOR 352 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA BINTOYO KECAMATAN PADAS  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA BINTOYO KECAMATAN PADAS KABUPATEN NGAWI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	ABIN NUGROHO	LAKI-LAKI	TPS 001	RT 002 RW 001 BINTOYO
2	DIYEM	PEREMPUAN	TPS 002	RT 004 RW 001 BINTOYO
3	ULVA CHOIRUL MARWIYAH	PEREMPUAN	TPS 003	RT 002 RW 002 BINTOYO
4	JUMIATININGSIH	LAKI-LAKI	TPS 004	RT 004 RW 002 BINTOYO
5	LISTIYANDARI	LAKI-LAKI	TPS 005	RT 005 RW 002 BINTOYO
6	MARWAN ASRORI	LAKI-LAKI	TPS 006	RT 002 RW 003 BINTOYO

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BINTOYO  
  
( SUKIRMAN )





KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR : 353 / TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

DESA SUKOWIYONO KECAMATAN PADAS

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Sukowiyono Kecamatan Padas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Sukowiyono Nomor 04/PP.05.1-BA/352108.10/2023



tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA SUKOWIYONO KECAMATAN PADAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukowiyono  
pada tanggal 12, Februari 2023  
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SUKOWIYONO

  
( RUDIYAMITO )

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

NOMOR : 353 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN  
DATA PEMILIH PADA DESA SUKOWIYONO  
KECAMATAN PADAS UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA SUKOWIYONO KECAMATAN PADAS KABUPATEN NGAWI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	SITI WULANDARI	P	01	RT 01 RW 01, Desa Sukowiyono
2.	LILIK TRI HARTATIK	P	02	RT 06 RW 01, Desa Sukowiyono
3.	ADJIK WISNU MAHENDRA	L	03	RT 01 RW 02, Desa Sukowiyono
4.	NURSITI ROCHANI	P	04	RT 05 RW 02, Desa Sukowiyono
5.	AMINI	P	05	RT 06 RW 02, Desa Sukowiyono
6.	KASWATIK	P	06	RT 04 RW 03, Desa Sukowiyono
7.	MARIYATI	P	07	RT 03 RW 03, Desa Sukowiyono
8.	DAIMIL KHASANAH	P	08	RT 02 RW 03, Desa Sukowiyono
9.	SRI HARNI	P	09	RT 04 RW 04, Desa Sukowiyono
10.	SAMSUL ARIFIN	L	10	RT 07 RW 04, Desa Sukowiyono
11.	SUMARTINI	P	11	RT 02 RW 05, Desa Sukowiyono
12.	SUPARMi	P	12	RT 05 RW 05, Desa Sukowiyono
13.	SUKAMTO	L	13	RT 07 RW 05, Desa Sukowiyono

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA SUKOWIYONO







KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 354 / TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA MUNGUT KECAMATAN PADAS  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Mungut Kecamatan Padas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Mungut Nomor 04/PP.05.1-BA/352108.06/2023 tentang

Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data  
Pemilih pada Desa Munggut Kecamatan Padas  
Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
DESA MUNGUT KECAMATAN PADAS UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024.
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data  
Pemilih pada Desa Munggut Kecamatan Padas Kabupaten  
Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana  
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan  
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud  
dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan  
Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan  
dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan  
peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana  
dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12  
Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas  
Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam  
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balai Desa Munggut  
pada tanggal 12 Februari 2023  
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

NOMOR 354 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA MUNGUT KECAMATAN PADAS  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA MUNGUT KECAMATAN PADAS KABUPATEN NGAWI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	PURBA BOY SANGGA	L	1	RT 01/02
2	WIWIK DWI LESTARI	P	2	RT 02/01
3	DEBBY ANGGARETA	P	3	RT 05/02
4	SAMIATI	P	4	RT 01/03
5	BAGUS PERMANA	L	5	RT 03/03
6	FERRY ADI PRASETIYO	L	6	RT 01/04
7	RIZAL MUFID AN NURDIN	L	7	RT 04/04
8	SUBIYANTO	L	8	RT 02/05
9	DARWANTO	L	9	RT 03/05
10	ENIK EKOWATI	P	10	RT 01/06
11	FACHRUDIN ISKA PUTRA	L	11	RT 03/06

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA MUNGUT







KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 355 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA PACING KECAMATAN PADAS  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawitentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Pacing Kecamatan Padas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Pacing  
Nomor 04/PP.05.1-BA/352108.07/2023 tentang  
Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data  
Pemilih pada Desa Pacing Kecamatan Padas Kabupaten  
Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA PACING KECAMATAN  
PADAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data  
Pemilih pada Desa Pacing Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi  
untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum  
dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud  
dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan  
Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan  
dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan  
peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana  
dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12  
Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas  
Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam  
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacing  
pada tanggal 12 Februari 2023  
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA





LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

NOMOR 355 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA PACING KECAMATAN PADAS  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA PACING KECAMATAN PADAS KABUPATEN NGAWI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	QUENDA DESINTHA	Perempuan	001	Dusun Ngablak RT 01/02
2	SALOMA	Perempuan	002	Dusun Ngablak RT 03/02
3	MUHAMMAD FADHIL	Laki - laki	003	Dusun Ngablak RT 06/02
4	JATMIKO	Laki - laki	004	Dusun Pacing RT 03/01
5	HAYYU AFIENNA	Perempuan	005	Dusun Pacing RT 05/01
6	NOVITA CAHYANTI	Perempuan	006	Dusun Pacing RT 06/01
7	DIAH AYU PUJI LESTARI	Perempuan	007	Dusun Kerso RT 04/03
8	SUMADI	Laki - laki	008	Dusun Kerso RT 03/03
9	SOVIN IMMELDA KURNELLY	Perempuan	009	Dusun Pancuran RT 02/04
10	ZAINAL ARIFIN	Laki - laki	010	Dusun Pancuran RT 03/04

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA





KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 356 / TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

DESA PADAS KECAMATAN PADAS

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawitentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Padas Kecamatan Padas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);



3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Padas Nomor 04/PP.05.1-BA/352108.08/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Padas Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA PADAS KECAMATAN PADAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Padas Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padas

pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 356 / TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN  
DATA PEMILIH PADA DESA PADAS  
KECAMATAN PADAS UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA PADAS KECAMATAN PADAS KABUPATEN NGAWI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	MUHAMMAD ARIFIN	Laki - Laki	001	PADAS 1
2	REZA ALITA NURHADI	Laki - Laki	002	PADAS 1
3	TRI WAHYU RATNA YANTI	Perempuan	003	PADAS 2
4	RENI DWI MARIANA	Perempuan	004	PADAS 2
5	SRI ARISKHY FEBRIANTI	Perempuan	005	SLUMBUNG
6	NANIK WIDIANING RUM	Perempuan	006	SLUMBUNG

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA PADAS  
  
( BAYU RAVIKO AJI )



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 357 / TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA KEDUNGPRAHU KECAMATAN PADAS  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Kedungprahu Kecamatan Padas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Kedungprahu Nomor 04/PP.05.1-BA/352108.04/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Kedungprahu Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA KEDUNGPRAHU KECAMATAN PADAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Kedungprahu Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kedungprahu

pada tanggal 12, Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KEDUNGPRAHU  
\*( ERO ERMAWANTO )






LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 357 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA KEDUNGPRAHU KECAMATAN  
PADAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA KEDUNGPRAHU KECAMATAN PADAS KABUPATEN NGAWI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	JOKO SUSILO	Laki-laki	001	Rumah Bu Pardilah Dusun Mendalan RT 02 RW 01
2	LIKE HERTINASARI	Perempuan	002	Rumah Sukarno Dusun Mendalan RT 05 RW 01
3	YULIATIK	Perempuan	003	Rumah Sabini Dusun Mendalan RT 07 RW 01
4	ANTI FIJRIATI	Perempuan	004	Rumah Sayeng Koko Dusun Mendalan RT 09 RW 01
5	NURUL HIDAYATI	Perempuan	005	Rumah Wiyono/ Jami Dusun Kedungprahu RT 05 RW 02
6	MUTIARA MARGIANA	Perempuan	006	Rumah Suyono Dusun Kedungprahu RT 01 RW 02
7	JOKO PURNOMO	Laki-laki	007	Rumah Kirno Dusun Muguraya RT 04 RW 03
8	ENDARTO	Laki-laki	008	Koperasi Karya Usaha Dusun Muguraya RT 01 RW 03
9	SUWARNI	Perempuan	009	Rumah Darsito Dusun Pilangbangu RT 01 RW 04
10	KARTONO	Laki-laki	010	Rumah Kartono Dusun Pilangbangu RT 04 RW 04

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KEDUNGPRAHU





KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 358 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

DESA SAMBIROTO KECAMATAN PADAS

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Sambiroto Kecamatan Padas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);


2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Sambiroto Nomor 04/PP.05.1-BA/352108.09/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA SAMBIROTO KECAMATAN PADAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambiroto  
pada tanggal 11 Februari 2023  
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SAMBIROTO





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 358 TAHUN 2023  
TENTANG                   PENETAPAN                   DAN  
PENGANGKATAN                   PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA SAMBIROTO KECAMATAN PADAS  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH  
PADA DESA SAMBIROTO KECAMATAN PADAS KABUPATEN NGAWI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	NANIK EKA LESTARI	P	001	DS. SAMBIROTO RT 01 RW 01
2.	RIRIN NURKHAYATI	P	002	DS. SAMBIROTO RT 04 RW 01
3.	ANDIK PURIAWAN	L	003	DS. SAMBIROTO RT 04 RW 02
4.	SRI YULIATI	P	004	DS. SAMBIROTO RT 02 RW 04
5.	JOKO ARY PURDIANTO	L	005	DS. SAMBIROTO RT 02 RW 03
6.	RARASWATI	P	006	DS. SAMBIROTO RT 03 RW 03
7.	PANDI	L	007	DS. SAMBIROTO RT 04 RW 03
8.	LANGGENG PRAYITNO	L	008	DS. SAMBIROTO RT 02 RW 04

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA SAMBIROTO  
  
(SAM SU MUSTAKIM)



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR : 359 / TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA KWADUNGAN LOR KECAMATAN PADAS  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Kwadungan Lor Kecamatan Padas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Kwadungan Lor Nomor 004/PP.05.1-BA/352108.05/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Kwadungan Lor Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA KWADUNGAN LOR KECAMATAN PADAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Kwadungan Lor Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kwadungan Lor  
pada tanggal, 11 Februari 2023  
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KWADUNGAN LOR



(Didik Rudianto)



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

NOMOR 359 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA KWADUNGAN LOR KECAMATAN  
PADAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA KWADUNGAN LOR KECAMATAN PADAS KABUPATEN NGAWI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	AYU NURINDAH SARI	PEREMPUAN	001	Kwadungan Lor I
2	SUISMI	PEREMPUAN	002	Kwadungan Lor I
3	DEFI EKA RAFITASARI	PEREMPUAN	003	Kwadungan Lor II
4	IDA SULISTYANINGSIH	PEREMPUAN	004	Kwadungan Lor II
5	SUN SUMALI	LAKI-LAKI	005	Gedangan I
6	LIA PUJI LESTARI	PEREMPUAN	006	Gedangan I
7	SRI WAHYUDI	LAKI-LAKI	007	Gedangan II
8	ANDIKA WAHYU ANANDA	LAKI-LAKI	008	Gedangan II
9	ADITYA RIZAL SAFIT	LAKI-LAKI	009	Kiteran
10	INTAN AYU ANITA PUSPANINGRUM	PEREMPUAN	010	Kiteran

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA KWADUNGAN LOR

